



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 1768 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara;
- b. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 342 /PL.01.6-BA/1220/4/2024 tentang Kesepakatan Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara tentang Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1761 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 1765 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2024

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 24 September 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,**

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PADANG LAWAS UTARA NOMOR 1768 TAHUN 2024
TENTANG PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN
KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE UNTUK PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2024		
1.	Pertemuan Terbatas	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
7.	Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024

8.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024
----	-------------	--------------------------------	-----------------------------

Ditetapkan di Gunungtua
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

RAJA DOLOK HARAHAHAP

